

SISTEM AKREDITASI NASIONAL DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

*Sosialisasi 2013:
Peningkatan Kinerja Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dalam
Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing*

BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI



AKREDITASI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 22

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

*“ ... a formal, published statement regarding the **quality** of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on **agreed standards** (CRE, 2001).”*

*“... a process of **external quality review** used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for **quality assurance** and **quality improvement** (CHEA, 2000).”*

accountability

“... a window into higher education institution”

(Peril & Promise, WB 2000)

PENJAMINAN MUTU

● Internal



EVALUASI DIRI

● Eksternal




AKREDITASI


SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)


SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME = Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

CQI = Continuous Quality Improvement



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI





MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMERINTAH

- Penjaminan mutu PT/PS
- Penjaminan mutu tenaga kerja
- Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)

CALON MAHASISWA/ORANG TUA

- Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya

PASAR KERJA

- Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya

ORGANISASI PENYANDANG DANA

- Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya

PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

- Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan
- Informasi untuk kemitraan

dsb

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003)

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional -
Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program
Studi Sarjana

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010

Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional

Peraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19/2005

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/2013 tentang Sertifikat Kompetensi

PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012) AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

- Dari akreditasi sukarela \Rightarrow wajib.
- Dari akreditasi program studi \Rightarrow akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi.
- Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela \Rightarrow wajib.
- Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi \Rightarrow BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi.

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (1)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1 dan 2

- Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (2)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 61 ayat 2 dan 3

- Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 1

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL SUKARELA MENJADI WAJIB

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 91

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL MENJADI GANDA

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 2

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 2

Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI -1

Pasal 28

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 2

Pasal 33

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum **akreditasi**.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan **akreditasi** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu **akreditasinya** berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak **diakreditasi** ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 3

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi **terakreditasi** yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 44

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang **terakreditasi** kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 4

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu** Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) **Penjaminan mutu** Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) **Penjaminan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, **pengendalian**, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan **sistem penjaminan mutu** Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) **Sistem penjaminan mutu** Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 5

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 6

Pasal 56

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

a. lembaga **akreditasi** untuk melakukan **akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Pasal 60

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum **akreditasi**.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah **terakreditasi** dan/atau diakui di negaranya.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 7

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ??

BAN-PT

- akreditasi institusi
- program (jika belum ada LAM yang serumpun)
- rekomendasi/penjaminan/evaluasi LAM

LAM-1

LAM-2

LAM-3

LAM-4

LAM-n

LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri


Contoh:

- LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud)
LAMPTKes
- LAM Bidang Teknik – diajukan untuk memperoleh hibah luar negeri, WA
IABEE

Kerjasama BAN-PT dengan
asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

ISSUES YANG BERKAITAN DENGAN LAM

- **Permendikbud yang mengatur pembentukan LAM (dalam persiapan).**
- **Organisasi/badan hukum yang dapat membentuk LAM (asosiasi profesi, asosiasi institusi pendidikan serumpun, dsb).**
- **Badan hukum LAM.**
- **Pembiayaan akreditasi (mandiri).**
- **Rumpun/cabang ilmu LAM (1 LAM untuk 1 rumpun/cabang ilmu ?).**
- **Hubungan kerja/koordinasi BAN-PT dengan LAM.**
- **Pengakuan dengan badan akreditasi dunia (Washington Accord, Sydney Accord, AACSB, dsb).**
- **dsb.**



Terima kasih atas perhatian yang diberikan